

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seorang individu yang masih tergolong kecil dan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan ibunya. Dalam konteks sosial, anak dilahirkan dari sebuah keluarga sebagai pembawa dan pelengkap kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagai anak, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya tiap anak mereka. Hal tersebut dikarenakan anak masih belum dewasa/matang secara fisik maupun mental (Waluyadi, 2009).

Anak menjadi tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan dalam eksistensi dan keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan nantinya. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi dalam dia bersosialisasi, dan hak dia dalam menjadi warga negara agar optimal dalam memberikan banyak kesempatan agar mental, fisik, dan kehidupan sosial anak menjadi lebih baik; untuk mewujudkan kesejahteraannya (Djamil, 2013).

Berikut merupakan definisi dan pengertian anak berdasarkan undang-undang yang berlaku:

- a. Konvensi Hak Anak, UNICEF, Pasal 1., menyebutkan bahwa anak merupakan semua orang yang masih belum berusia 18 tahun, kecuali ditentukan dalam sebuah negara dengan hukum negara tersebut.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah individu yang masih belum mencapai umur 18 tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, apabila hal tersebut untuk kepentingannya.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa individu tersebut sedang berhadapan dengan hukum jika usia individu tersebut adalah 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, dan disangka melaksanakan tindak pidana

2. Hak-Hak Anak

Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Dalam KBBI hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu (Depdikbud, KBBI, 2011). Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor

- a. Konvensi Hak Anak, UNICEF, Pasal 1., menyebutkan bahwa anak merupakan semua orang yang masih belum berusia 18 tahun, kecuali ditentukan dalam sebuah negara dengan hukum negara tersebut.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah individu yang masih belum mencapai umur 18 tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, apabila hal tersebut untuk kepentingannya.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa individu tersebut sedang berhadapan dengan hukum jika usia individu tersebut adalah 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, dan disangka melaksanakan tindak pidana

2. Hak-Hak Anak

Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Dalam KBBI hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu (Depdikbud, KBBI, 2011). Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor

- a. Konvensi Hak Anak, UNICEF, Pasal 1., menyebutkan bahwa anak merupakan semua orang yang masih belum berusia 18 tahun, kecuali ditentukan dalam sebuah negara dengan hukum negara tersebut.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah individu yang masih belum mencapai umur 18 tahun, belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya, apabila hal tersebut untuk kepentingannya.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa individu tersebut sedang berhadapan dengan hukum jika usia individu tersebut adalah 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, dan disangka melaksanakan tindak pidana

2. Hak-Hak Anak

Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Dalam KBBI hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu (Depdikbud, KBBI, 2011). Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor

35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku Di Indonesia antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
 - 2) Hak atas pelayanan
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak : (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan

usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya

- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 Pasal 18, yang meliputi :
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya
 - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang

- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : (a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Tinjauan Anak Korban

Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada individu yang sedang dalam penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Pasal 12 ayat (1), UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik pidana merupakan hal yang mengakibatkan sanksi pidana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat⁶⁸. Tindak pidana bisa dilakukan dengan sadar oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau dianggap cakap untuk bertindak.

Pada Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Anak korban sedang dalam penderitaan secara fisik ataupun mental, maupun kerugian materiil yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam praktiknya, korban dalam tindak pidana tak diperhatikan hak-haknya selayaknya korban, namun praktik penyelenggaraan hukum biasanya lebih condong dalam melindungi hak-hak tersangka.

Sebagai korban, individu maupun kelompok individu mengalami kerugian baik kerugian berupa fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan substansial terhadap hak fundamental lainnya. Bentuk

kerugian tersebut berbentuk perbuatan pelanggaran hukum pidana, termasuk pelanggaran kekuasaan yang dilakukan oleh orang lain baik individu, masyarakat, maupun negara (Abdussalam, 2010).

Anak perlu mendapatkan perlindungan dengan tujuan utama bahwa anak dijamin atas terpenuhinya hak-hak anak sebagai manusia untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi, sehingga anak dapat berkembang menjadi insan yang sejahtera dan menjadi harapan negara dan bangsa. Selain itu, dengan adanya perlindungan anak, anak juga perlu dilindungi dari segala hal yang berhubungan dengan kejahatan, kekerasan, diskriminasi, dan bentuk kejahatan pada anak lainnya.

Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berbagai perlindungan terhadap anak dilakukan apabila anak mengalami berbagai perlakuan tidak semestinya seperti adanya intimidasi, hal diskriminatif, pemanfaatan ekonomi dan seksual, ditelantarkan penganiayaan, perlakuan tidak adil dan tindakan yang tidak sesuai norma dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, anak telah menjadi seorang korban dikarenakan adanya aspek penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Anak perlu dilindungi sebagai Anak Korban terhadap pemenuhan hak-haknya dan terhadap adanya bentuk diskriminatif terhadap anak. Anak korban maupun anak saksi berhak atas segala hal perlindungan dan hak-haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain dalam Pasal 89 UU SPPA, Pasal 90 menyebutkan bahwa anak korban dan anak saksi memiliki hak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial (dari dalam atau luar instansi), jaminan keselamatan dari segi mental, fisik dan kehidupan sosial, dan akses untuk memperoleh segala informasi kemajuan perkaranya.

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "vis" yang berarti (daya, kekuatan) dan "latus" berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Tency & Elmy, 2009).

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban (Martha, 2023).

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak (Hanifah, 2018).

Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai ancaman sosial utama yang telah menjadi wabah yang cukup mengancam hampir di seluruh dunia. Pelecehan seksual juga bisa disebut sebagai perilaku yang tidak diinginkan dan tidak diundang. Pelecehan seksual dapat diklasifikasikan dengan berbagai tingkat keparahan mulai dari terendah hingga tertinggi seperti pelecehan gender, perilaku menggoda (gerakan non verbal dan godaan seksual), penyuapan seksual, pemaksaan seksual dan kekerasan seksual (Malik, 2022). Pelecehan seksual merupakan salah satu kekerasan fisik yang termasuk dalam tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual biasanya melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa.

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan

paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pelecehan anak didefinisikan sebagai masalah kompleks yang melibatkan pelecehan fisik dan psikologis, pelecehan seksual, penelantaran, serta komersial atau bentuk eksploitasi lainnya (Fathya et al., 2020).

2. Jenis Kekerasan Seksual

Menurut (Boyke Dian Nugraha, 2010) pelecehan seksual terhadap anak-anak terjadi dalam berbagai jenis perlakuan seksual, yaitu:

- a. Eksibionisme, yaitu menempatkan anak-anak dalam posisi tidak senonoh atau mengambil gambar atau film anak-anak yang biasanya telanjang atau berpakaian minim dan menganjurkan mereka untuk melakukan aktivitas seksual yang sebenarnya atau pura-pura. Eksibionisme dapat juga berupa memamerkan organ kelamin laki-laki atau perempuan dewasa kepada anak-anak sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan atau untuk memikat hati anak agar melakukan aktivitas seksual.
- b. Voyeurisme, yaitu melihat atau mengintip orang yang sedang melakukan aktivitas seksual, atau mendorong anak-anak agar melakukan hal yang sama. Seseorang yang melakukan hal ini disebut atau dinamakan Peeping Tom (tukang ngintip).

- c. Menimang atau memanjakan, meraba atau membelai organ kelamin anak-anak, pantat, buah dada dan bagian tubuh lainnya. Memasukkan mulut atau jari-jari tangan orang dewasa ke dalam vagina, dubur atau memaksa anak-anak agar meraba orang dewasa membelai, memainkan alat kelamin dan mungkin masturbasi.
 - d. Hubungan intim, yaitu memaksa anak-anak melakukan kegiatan seksual dengan alat kelamin yang tidak wajar atau oral seks, termasuk menimang-nimang.
3. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kekerasan Seksual

Pelecehan seksual terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi. Yatimin (2001) mengemukakan bahwa faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

a. Faktor Psikologis

Merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang disebabkan oleh latar belakang si penderita, dikarenakan pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.

b. Faktor Sosiokultural (sosial budaya)

Faktor sosial dan kebudayaan ini dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menyebabkan informasi baik dan buruk tidak dapat kita tahan. Sehingga informasi negatif dan positif dapat diakses secara mudah,

termasuk situs-situs porno yang tidak layak ditonton tapi sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan.

c. Faktor Pendidikan dan Keluarga

Pendidikan dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan seseorang. Karena keluarga merupakan tempat pertama meletakkan dasar kepribadian anak. Sikap dan tindakan apapun yang dilakukan oleh orang tua dijadikan contoh anak dalam bersikap dan berperilaku.

d. Faktor Fisiologis (biologis)

Faktor fisiologis ini juga sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku seseorang. Kondisi jasmani yang tidak sehat akan berpengaruh terhadap perkembangan seseorang, termasuk kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi.

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan (Wilkins, 2014).

- a. Faktor individu : pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat - obatan.
- b. Faktor lingkungan sosial komunitas: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi

dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki - laki.

- c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.